



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: 06/HK.03.1/3404/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan, pengembangan, dan perluasan informasi kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6547);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 64.1/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sleman Nomor 13/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 64.1/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/X/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 03/HK.03.1/3404/2022 tentang Penetapan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagai berikut:

- a. Facebook : jdihkpusleman
- b. Twitter : @jdihkpusleman
- c. Instagram : @jdihkpusleman

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KETIGA : Menetapkan operator media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Nama : Galuh Adisti Wisnu Wardhani, S.Psi, M.Si

NIP : 198602212009022005

Jabatan : Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum

KEEMPAT : Tugas operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yaitu :

- a. Menerima konten final yang telah mendapat persetujuan unggah dari Ketua Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;
- c. Melaporkan kepada pimpinan apabila terdapat tanggapan masyarakat terhadap hasil unggah, dan mengunggah jawaban dari pimpinan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;
- d. Menyampaikan tautan hasil unggah kepada Ketua Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- e. Melakukan pemantauan hasil unggah pada media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

KELIMA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman sebagaimana dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan dibidang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

TRAPSI HARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO